

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. SKPD merupakan entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan pada SKPD.

SKPD selaku pengguna anggaran dan barang memiliki tugas sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut.

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Struktur akuntansi Pemda menggunakan struktur akuntansi Pusat-Cabang. SKPD dalam hal ini merupakan akuntansi pusat (*HomeOffice*). Sehingga dari keduanya akan memunculkan adanya akun resiprokal antara PPKD dengan SKPD. Kebijakan akuntansi SKPD tercantum keseluruhannya pada lampiran V Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Sektor publik atau pemerintahan selama ini tidak lepas dari pandangan masyarakat dimana merupakan jasa pelayanan yang memberikan segala informasi baik bentuk fasilitas maupun wujud lainnya kepada masyarakat dimana memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan kata lain sektor publik berkaitan dengan pelayanan negara terhadap masyarakat terlepas dari puas atau tidak puasnya pelayanan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Indra (2006) bahwa sektor publik memiliki dua pengertian yakni pengertian dalam arti luas dan sempit. Sektor publik dalam arti luas merupakan manajemen negara dalam mengelola dana masyarakat, sedangkan dalam arti sempit sektor publik diartikan

sebagai pajak pungutan terhadap negara oleh masyarakat atas jasa yang diberikan. Di Indonesia Yujana (1999:13) membedakan sektor publik menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintahan (*Governmental*): Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan seterusnya
2. Lembaga-lembaga pendidikan (*Educational*) ; seperti Sekolah dan Perguruan Tinggi
3. Kesehatan dan Kesejahteraan (*Health and Welfare*) ; seperti Rumah Sakit, PMI, Puskesmas, Poliklinik, dan Panti-Panti Asuhan
4. Lembaga-lembaga Keagamaan (*Religious*) ; seperti Masjid, Gereja, dan lain-lain.
5. Lembaga-lembaga Amal (*Charitable*) ; seperti Yayasan Lembaga Konsumen, Yayasan Jantung dan Yayasan Amal lainnya.
6. Lembaga-lembaga Penyumbang Dana (*Foundation*) ; lembaga yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan dana kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan kegiatan amal lainnya.

Pelayanan yang diberikan pastinya membutuhkan dana yang dikelola oleh bagian tertentu dari sebuah organisasi sektor publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah informasi mengenai kinerja dari suatu organisasi sektor publik maka diperlukan adanya akuntansi yang mengatur mengenai sektor publik. Menurut Haryanto (2007:1) akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang memiliki suatu tujuan dimana tujuan tersebut dicapai untuk menghasilkan sesuatu dan bermanfaat. Akuntansi sendiri merupakan “proses identifikasi, pengukuran,

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya” (PP No. 71 Tahun 2010).

2.1.2.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor publik atau pemerintahan merupakan suatu mekanisme keuangan yang diperuntukkan untuk mengelola dana masyarakat bagi organisasi-organisasi sektor publik dimana merupakan lembaga-lembaga yang tidak berujuan untuk mencari laba (Baswir, 2000:7). Sedangkan menurut Haryanto (2007:3) akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang menghasilkan sebuah keputusan dari serangkaian informasi yang didapat (Halim & Kusufi, 2012).

Pandangan lain menurut Indra (2006) menyebutkan akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi berkaitan dengan dana masyarakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM maupun proyek-proyek yang bekerja sama dengan sektor swasta.

Senada dengan pandangan tersebut Akuntansi sektor publik atau pemerintah menurut Santoso (2007) dalam tulisannya menyebutkan bahwa akuntansi yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan sesuai dengan pengelolaan dana masyarakat. Artinya,

bukan individu yang memiliki dana tersebut melainkan ruang lingkup yang lebih besar yaitu masyarakat. Dana yang begitu besar ini dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik atau sektor publik yang bekerja sama dengan swasta.

Dari pandangan-pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan pengelolaan dana masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknik dan analisis akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik untuk mengelola dana masyarakat tersebut.

2.1.2.2 Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Bisnis

Perbedaan dari implementasi akuntansi dalam sektor publik dengan sektor swasta terdapat pada tujuan akuntansi tersebut dibuat. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan dan menghasilkan barang dan jasa untuk pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik. Bukan hanya itu saja, data yang dihasilkan berupa informasi juga memiliki perbedaan diantara sektor publik dengan swasta. Menurut Santoso (2007) data akuntansi yang diberikan untuk melihat informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan sektor publik kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, sedangkan untuk sektor swasta data akuntansi digunakan untuk membrikan informasi kepada atasan perusahaan, pemilik modal, kreditor, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap dengan perusahaan (*stakeholder*).

Tabel 2.1**Perbedaan Akuntansi Bisnis dan Akuntansi Pemerintahan**


Akuntansi Bisnis	Akuntansi Pemerintahan
1. Menghasilkan laporan laba/rugi sebagai salah satu laporan keuangan	1. Tidak terdapat laporan laba/rugi sebagai bagian dari laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi
2. Tidak ada perkiraan anggaran (<i>Non Budgetary Accounting</i>) sehingga tidak ada jurnal untuk anggaran.	2. Terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk anggaran yang telah disetujui
3. Semua aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan dari satu dana	3. Menggunakan akuntansi dana dan berbagai jenis dana dapat digunakan
4. Pengeluaran modal dilaporkan hanya dalam neraca	4. Pengeluaran modal dilaporkan dalam neraca dan operasional
5. Tidak sensitif terhadap peraturan pemerintahan (bersifat fleksibel)	5. Sensitif terhadap peraturan pemerintahan (bersifat kaku)

Sumber : Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintah. Edisi

Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

2.1.2.3 Kedudukan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arif *et al* (2002) akuntansi pemerintahan memiliki kedudukan tersendiri dalam akuntansi.



Sumber : Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.

Gambar 2.1

Kedudukan Akuntansi Pemerintahan dalam Akuntansi

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia dimana standar ini memiliki kekuatan hukum. Standar Akuntansi Pemerintah dikeluarkan oleh suatu komite standar independen yang ditetapkan langsung oleh ketetapan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintah. SAP sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah. Standar Akuntansi Pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada pembentukan suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), KSAP telah menyusun suatu standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 ini, maka pemerintah daerah dalam hal pedoman untuk penyusunan laporan keuangan harus menggunakan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.

Menurut Sinaga dalam Edi Sujana (2015), Standar Akuntansi Pemerintah merupakan sekumpulan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor untuk dijadikan satu kesatuan yang utuh untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan pengelolaan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Informasi yang diterima melalui laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah sehingga akan terwujud akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan tata negara yang baik.

Standar akuntansi di sektor swasta lebih berkembang apabila dibandingkan dengan sektor pemerintah. Sektor swasta telah memiliki standar yang telah mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS), sedangkan sektor

pemerintah masih baru akan menerapkan akuntansi berbasis akrual meskipun belum akrual sepenuhnya.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sendiri memiliki kerangka konseptual yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Pernyataan dalam SAP berisi dua belas pernyataan dimana setiap pernyataan merupakan pedoman untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Pernyataan tersebut antara lain:

1. PSAP No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No. 02 : Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No. 03 : Laporan Arus Kas
4. PSAP No. 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 05 : Akuntansi Persediaan
6. PSAP No. 06 : Akuntansi Investasi
7. PSAP No. 07 : Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No. 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP No. 09 : Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No. 10 : Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP No. 12 : Laporan Operasional

Menurut Indra (2006) tujuan dan strategi Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) membentuk sebuah standar untuk lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung penerapan standar tersebut
2. KSAP dalam menjalankan tujuan tersebut mengacu pada IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*)
3. “Adaptasi” yang dikemukakan oleh KSAP memiliki pengertian bahwa prinsip akuntansi harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dimana harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan serta sumber daya dalam melakukan penerapan standar tersebut.

2.1.4 Basis Akuntansi Pemerintahan

2.1.4.1 Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis Kas yang sudah lama diterapkan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan baik di sektor publik maupun sektor swasta hanya mengakui adanya arus kas masuk dan kas keluar (Indra, 2006). Definisi Kas Basis menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah “Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”. Artinya, segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha baik di sektor publik maupun sektor swasta hanya melakukan pencatatan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa memperhatikan transaksi tersebut terjadi.

Sebenarnya praktek basis kas dalam konsep akuntansi di dunia usaha memiliki keuntungan dibandingkan dengan basis akrual yang mulai diterapkan pada tahun anggaran 2015 ini. Akuntansi berbasis kas seperti yang

didefinisikan oleh Yujana (1999) adalah penerimaan anggaran diakui saat pendapatan kas diterima/disetor sedangkan pengeluaran anggaran diakui sebagai belanja saat adanya otorisasi melalui Surat Perintah Membayar (SPM). Dengan kata lain, akuntansi sektor publik dengan menggunakan basis kas hanya akan mengakui aktivitas yang muncul pada tahun atau periode tersebut, sehingga akan terjadi kesengajaan manipulasi informasi penting mengenai sebuah transaksi agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Menurut Kieso *et al.* (2011:213) basis kas hanya melihat dari segi kas diterima atau dikeluarkan, sehingga pencatatan tidak melihat kapan transaksi tersebut terjadi. Sejalan dengan pemikiran (Abdul, 2002) yang menyatakan bahwa apabila suatu transaksi belum menimbulkan adanya perubahan maka transaksi tersebut tidaklah dicatat. Lembaga pemerintahan sudah lama menggunakan basis kas untuk pelaporan keuangannya. Basis kas dalam sektor pemerintahan lebih mudah untuk dipahami dan diadopsi daripada basis akrual. Penerapan basis kas dianggap sederhana dan tidak memerlukan sumber daya yang profesional khususnya sumber daya manusia. Penerapan basis kas dalam sektor publik maupun sektor swasta tidak lepas dari adanya kelebihan dan kekurangan dalam prakteknya. Informasi penting mengenai kinerja pemerintahan tidak dapat dimunculkan dengan akuntansi berbasis kas ini meskipun disisilain akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi penting dan obyektif (Indra, 2006). Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas tidak memunculkan informasi menggunakan pendapatan dan modal serta biaya operasional selama periode tertentu.

2.1.4.2 Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Menurut Kusnadi (199:106) dasar akuntansi berbasis akrual mengakui, mencatat, dan menyajikan pengaruh dari kejadian, peristiwa atau transaksi ekonomi ke dalam laporan keuangan dari suatu organisasi bisnis tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014), akuntansi berbasis akrual merupakan konsep modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management (NPM)* dimana prinsip tersebut mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:54) basis akrual lebih mengedepankan pada transaksi dan peristiwa-peristiwa sebagai dasar dalam hal mengakui dan mencatat serta melaporkan ke dalam laporan keuangan pada periode terjadinya peristiwa tersebut. Akuntansi berbasis akrual menjelaskan bahwa transaksi yang mempengaruhi kegiatan perusahaan dicatat pada saat terjadi bukan didasarkan pada saat menerima atau mengeluarkan uang (Kieso et al, 2011:51).

Penerapan basis akrual dalam sektor pemerintahan akan mempengaruhi sistem akuntansi sehingga terdapat tambahan pos-pos akrual. (Halim & Kusufi, 2007) mendefinisikan bahwa akuntansi akrual sangat memperhatikan transaksi tersebut berlangsung dan juga penerimaan serta pengeluaran kas diterima atau dibayarkan. Standar Pemerintah telah mulai menggunakan basis akrual sebagai basis pencatatan akuntansi, terlepas dari siap atau tidak siap elemen pemerintah menerapkannya. Pengukuran dalam basis akrual lebih berfokus pada kinerja

terhadap sumber ekonomi dan perubahan sumber daya. Banyak manfaat yang akan diterima sebuah organisasi publik apabila menerapkan akuntansi akrual dalam pencatatan transaksi mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Harun, 2009) yang mengungkapkan manfaat dari penerapan akuntansi akrual dimana akuntansi akrual memberikan informasi kepada pengguna mengenai :

1. Penilaian kinerja, posisi keuangan serta aliran arus kas
2. Menilai kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang, hukum, dan perjanjian kontrak
3. Pengambilan keputusan yang informatif mengenai sumber daya.
4. Akuntabilitas kinerja terhadap sumber daya yang digunakan
5. Menunjukkan bagaimana sektor publik membiayai kegiatan dan memenuhi persyaratannya
6. Informasi yang disajikan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam biaya pelayanan jasa kepada publik, efisiensi dan pencapaiannya.

Pengaplikasian dari akuntansi berbasis akrual ini lebih tepat jika digunakan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dilakukan untuk pelayanan terhadap publik dan penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik (Mardiasmo 2002:115). Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan sumber daya ekonomi lebih dapat diketahui pencatatannya sesuai dengan arus sumber daya tersebut dengan akuntansi berbasis akrual.

2.1.4.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Basis Akruwal

Akuntansi berbasis akrual dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa peran penting untuk memperbaiki sistem yang telah ada untuk menjadi lebih baik dan lebih transparan serta akuntabel pada penyusunan laporan keuangan. Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah berbasis akrual ini sejalan dengan misi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan laporan keuangan guna mendapatkan informasi yang lebih efisien dan mampu dijadikan untuk pengambilan suatu keputusan yang tepat sasaran. Pemerintah Indonesia dalam hal ini menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Akuntansi berbasis akrual lebih mampu memberikan alat ukur terhadap barang dan jasa yang digunakan, diubah dan diperoleh, menunjukkan gambaran terhadap pendapatan, dan dijadikan alat ukur modal (Bastian, 2013:315). (Diamond, 2002) menyatakan ada empat manfaat dari akuntansi berbasis akrual yaitu :

1. Mampu meningkatkan kualitas dari penggunaan sumber daya (*improve resource allocation*)
2. Penguatan Akuntabilitas (*strengthened accountability*)
3. Meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan (*enhanced transparency on total resources costs of government activities*)

4. Memandang lebih komprehensif atas pengaruh dari aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian (*more comprehensive view of government's impact on the economy*).

2.1.4.3 Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)

Basis kas modifikasian (Abdul, 2002) mendefinisikan sebagai pencatatan selama transaksi berlangsung pada tahun anggaran menggunakan basis kas, akan tetapi dalam penyesuaian akhir tahun menggunakan basis akrual. Penyesuaian dari akuntansi berbasis akrual pada akhir periode yaitu membuat jurnal penyesuaian terhadap penerimaan dan pengeluaran yang diakibatkan perubahan kewajiban dan aset entitas pemerintah.

Basis kas modifikasian di Indonesia dikenal sebagai kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 dimana setiap transaksi kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas dibukukan dan dicatat pada saat terjadi penerimaan dan pembayaran kas tersebut.

2.1.4.4 Basis Akrual Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Basis akuntansi ini lebih kepada pendekatan basis akrual secara murni tetapi tidak seutuhnya melainkan penerapannya yang sebagian. (Harun, 2009) mengartikan bahwa basis akrual modifikasian mencatat transaksi menggunakan basis kas terhadap transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Hal ini terjadi karena melihat pertimbangan terhadap asas kepraktisan terhadap transaksi yang akan dicatat dan dilaporkan.

2.1.5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

PP Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintah sendiri merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. SAP pada nomor 71 tahun 2010 tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen. SAP tersebut telah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses pembangunan dan penerapan SAP berbasis akruaI dapat berjalan dengan baik.

Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas sendiri adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 diharapkan lebih mampu menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih dengan diwujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaporan laporan keuangan. Akuntansi berbasis akruaI merupakan jawaban atas penyajian informasi

pertanggungjawaban keuangan daerah ang lebih informatif sehubungan dengan kinerja dalam periode tertentu

2.1.5.1 Komponen Laporan Keuangan

Terdapat perbedaan komponen laporan keuangan antara PP No. 24 tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010, antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.2
Perbedaan Komponen Laporan Keuangan
PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010

PP Nomor 24 Tahun 2005	PP Nomor 71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Bersifat Opsional : 1. Laporan Kinerja Keuangan 2. Laporan Perubahan Ekuitas	Komponen Laporan Keuangan : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

2.1.5.2 Strategi Pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010

Penerapan basis akrual secara penuh pada tahun anggaran 2015 di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang sangat hati-hati dan melihat dari berbagai sudut pandang di Indonesia. Sudut pandang tersebut menurut (Halim & Kusufi, 2012) adalah melihat dari kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Sejalan dengan itu (Harun, 2009) melihat bahwa reformasi yang terjadi pada partai politik di Indonesia harus diikuti dengan reformasi dibidang sektor publik agar informasi yang tersedia merupakan informasi jangka panjang bukan jangka pendek.

Strategi penerapan basis akrual ada dua cara :

1. Dengan strategi keseluruhan (*Big Bang*) dimana setiap lembaga pemerintahan harus secara sekaligus dan serentak menggunakan SAP berbasis akrual dalam setiap pelaporan keuangannya
2. Secara bertahap. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan melihat kesiapan sistem dan sumber daya manusia untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual ini..

Tabel 2.3
Strategi Sosialisasi Implementasi PP No. 71 Tahun 2010

Tahun	Kegiatan
2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual 2. Kerangka kerja akuntansi berbasis akrual 3. Sosialisasi
2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan pelaksanaan dan kebijakan diterbitkan 2. Pengembangan sistem IT bagian pertama 3. Pengembangan SDM
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kembali sistem IT dan SDM 2. Pengembangan kapasitas SDM
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP Akrual pada KL dan BUN 2. Review atas penerapan tersebut 3. Pengembangan dan penyempurnaan sistem
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungkan dan konsolidasi seluruh KL 2. Review, evaluasi dan pengembangan IT 3. Pengembangan kapasitas SDM
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP berbasis akrual secara penuh 2. Pengembangan kapasitas SDM

Sumber : KSAP. Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. 14 Desember 2010

2.2 Penelitian Terdahulu


Ni Made Ary Widyastuti (2015) dalam judul penelitiannya “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Gianyar” menunjukkan bahwa pada Kabupaten Gianyar dalam menghadapi pergeseran basis akuntansi masih melakukan persiapan-persiapan yang mendalam guna mewujudkan dan menaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gianyar dalam mengimplementasikan basis akuntansi ini salah satunya mengadakan bimtek kepada bagian keuangan di SKPD kabupaten Gianyar. Sumber daya manusia menjadi kendala utama yang dihadapi sehingga menghambat kesiapan pemerintah kabupaten Gianyar dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual ini disamping IT/Sistem Akuntansi berupa software maupun hardware yang menunjang pengaplikasian laporan keuangan berbasis akrual secara utuh.

Rahadian Setyo Nugroho (2014) dalam penelitian yang berjudul “Peran Para Aktor Dalam Implementasi Akuntansi Akrua Sektor Pemerintahan Di Indonesia (2000-2014)”, melakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong perlu adanya perubahan serta mengidentifikasi aktor utama dalam perubahan menuju akuntansi akrual. Disamping itu, penelitian ini juga mencari hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam menuju perubahan basis akuntansi. Penelitian menjelaskan bahwa terdapat peran-peran penting dalam perubahan akuntansi akrual. Peran yang disebutkan dalam penelitian ini adalah aturan pemerintah melalui Undang-Undang, KSAP, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, pengguna informasi dari pemerintah pusat, serta faktor *socio-cultural*. Disamping itu terdapat interaksi diantara pihak-pihak yang disebutkan diatas dimana menimbulkan hambatan-hambatan diantara “aktor” atau peran perubahan akuntansi tersebut.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau analisis terhadap suatu laporan keuangan dapat secara langsung menunjang suatu kinerja yang baik, akan tetapi dalam pembuatan laporan keuangan tersebut tidak lepas dari basis-basis akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya pergeseran basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual secara utuh pada tahun anggaran 2015 inilah yang menjadikan penelitian ini berbeda, dimana melihat dari segi bagaimana suatu instansi pemerintah daerah khususnya dinas mengimplementasikan peraturan tersebut dan kesiapan apa saja yang dilakukan guna mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2

Kerangka Berpikir